



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asrel Pgl. Asrel Bin Katik Annuwar (Alm);
2. Tempat lahir : Rawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/8 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lampanjang, Kenagarian Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/15/V/2021/Reskrim tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Rodi Chandra, S.Pd, S.H., M.Pd., M.H, M.M., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., CPS., CRA., CMA., CN.NLP., CM.NLP & Yunafri, SH., M.Hum Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum dan Advokat Rudi Chandra & Partners yang berkedudukan di Jl. Simpang Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan dan Jl. Perintis Kemerdekaan Painan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0285-A/LRC-

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKK/II.Pdn.B/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 112/Sk.Kh/VIII/2021/PN Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 120/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana No.Reg.Perk. : PDM-34/PAINAN-Eku.2/08/2021 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ASREL Pgl. ASREL BIN KATIK ANNUWAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*perjudian jenis togel*", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASREL Pgl. ASREL BIN KATIK ANNUWAR (Alm) selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp48.500,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - Uang pecahan kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
 - Uang pecahan logam Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) buah;
 - Uang pecahan logam Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah.
 2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904;
Dirampas untuk Negara;
 3. 1 (satu) buah pena merk standar warna ungu;
 4. 1 (satu) buah pena merk KINGSMAN warna hijau putih;
 5. 6 (enam) lembar potongan kertas rekap yang bertuliskan angka-angka togel;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) lembar ATM BRI A.n. ASREL.

Dikembalikan kepada terdakwa ASREL Pgl. ASREL;

4. Membebaskan kepada Terdakwa ASREL Pgl. ASREL BIN KATIK ANNUWAR (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada Negara dan sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat membebaskan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Berlaku baik dan sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga menafkahi keluarga yang masih memiliki anak masih umur dua tahun;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan menolak Nota Pembelaan penasehat hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan NOMOR: REG.PERKARA PDM-34/PAINAN-Eku.2/08/2021, tertanggal 12 Agustus 2021 yaitu sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa ASREL Pgl. ASREL BIN KATIK ANNUWAR (Alm) pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Kampung Lampanjang Kenagarian Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pesisir Selatan, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara", yang dilakukan terdakwa dengan cara dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual dan memasang angka togel, yakni di pertengahan bulan puasa 2021 dengan cara si pemasang datang langsung ke tempat terdakwa dengan membawa potongan lembaran kertas rokok yang sudah bertuliskan angka yang akan dipasangkan kemudian terdakwa mengambil kertas yang dibawa oleh si pemasang untuk kemudian terdakwa pindahkan atau catat ke handphone terdakwa untuk didaftarkan dan dikirim ke aplikasi perjudian jenis togel pasaran negara Sydney kemudian terdakwa menerima uang tunai dari si pemasang sesuai dengan jumlah angka pasangan si pemasang selanjutnya terdakwa mengembalikan kertas pasangan angka tersebut kepada si pemasang kemudian si pemasang dapat melihat angka yang keluar dari handphone si pemasang dengan membuka aplikasi google dengan mengetik huruf yang bertuliskan "Live Sydney" yang akan keluar pada pukul 14.00 WIB dan apabila angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang si pemasang kepada terdakwa maka aplikasi perjudian jenis togel pasaran negara Sydney akan langsung mengirim uang kemenangan melalui saldo yang ada di handphone terdakwa dan dari saldo yang ada di handphone terdakwa kemudian terdakwa langsung mentransfer ke nomor rekening ATM terdakwa yang selanjutnya terdakwa pergi ke mesin ATM untuk menarik jumlah uang yang dikirim dari aplikasi perjudian jenis togel pasaran negara Sydney untuk selanjutnya terdakwa serahkan uang kemenangan kepada si pemasang sesuai dengan angka si pemasang yang keluar;
- Bahwa si pemasang memasang pasangan angka terkecil seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan paling tinggi tidak ada terdakwa batasi dan paling banyak memasang yang tertinggi seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk togel Sydney (SDY) terdakwa menerima pasangan angka dari si pemasang dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB yang angkanya keluar jam 14.00 WIB dimainkan setiap hari dalam seminggu dan bagi si pemasang yang angkanya dinyatakan menang atau angka yang dipasang si pemasang keluar akan mendapat hadiah berupa uang tunai, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn



1. Untuk pasangan dua angka dengan uang pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemenang mendapat hadiah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 2. Untuk pasangan tiga angka dengan uang pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemenang mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 3. Untuk pasangan empat angka dengan uang pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemenang mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 4. Untuk pemasangan lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya dikalikan dengan jumlah pasangan menurut hadiah sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa penjualan angka togel tertinggi yang terdakwa lakukan dalam sehari adalah kurang lebih sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kadang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dari menjual angka-angka togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan berupa fee (bonus) dari aplikasi perjudian jenis togel pasaran negara Sydney yaitu sebesar 5 % (lima persen) dan paling tinggi terdakwa mendapatkan bonus dalam sehari adalah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada mendapat bonus dari si pemasang yang menang.
 - Bahwa terhadap angka si pemasang yang keluar dibayarkan pada hari itu juga dengan cara
 - Bahwa penjualan terdakwa pada saat hari penangkapan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 adalah sejumlah Rp. 48.500,- (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan 4 (empat) orang pemasang yang masing-masingnya memasang angka sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang pasangan terdakwa sendiri.
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat dari salah seorang warga pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB melalui telepon bahwa maraknya penjualan angka togel di Kampung Lampanjang Kenagarian Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan kemudian Kapolsek Sutera memerintahkan Tim dari Unit Reskrim Polsek Sutera untuk turun ke lokasi dan sesampainya di lokasi Tim dari Unit Reskrim Polsek Sutera yang terdiri dari BRIPKA ADENG AMERTA, BRIPKA AFRYANTO DAM, dan BRIPKA NIFTA DEFITRIA melihat langsung terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah akan mengirim angka-angka pasangan si pemasang melalui handphone terdakwa melalui aplikasi perjudian jenis togel pasaran negara Sydney dan diatas meja terletak 6 (enam) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan angka-angka togel pasangan dari si pemasang, 2 (dua) buah pena dengan merk Kingsman warna hijau putih dan merk Standar warna ungu, kemudian terdakwa disuruh mengeluarkan handphone dan dompet dari saku celana terdakwa dan terdapat uang sejumlah Rp. 48.500,- (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sutera untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan angka-angka togel tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab angka yang dipasang belum tentu keluar atau menang.
- Bahwa terdakwa menjual angka- angka togel tersebut di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan raya dekat dengan jalan umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai atau orang banyak (umum).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ayat (3) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ASREL Pgl. ASREL BIN KATIK ANNUWAR (Alm) pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Kampung Lampanjang Kenagarian Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pesisir Selatan, *"tanpa mendapat izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual dan memasang angka togel, yakni di pertengahan bulan puasa 2021 dengan cara si pemasang datang langsung

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat terdakwa dengan membawa potongan lembaran kertas rokok yang sudah bertuliskan angka yang akan dipasang kemudian terdakwa mengambil kertas yang dibawa oleh si pemasang untuk kemudian terdakwa pindahkan atau catat ke handphone terdakwa untuk didaftarkan dan dikirim ke aplikasi perjudian jenis togel pasaran negara Sydney kemudian terdakwa menerima uang tunai dari si pemasang sesuai dengan jumlah angka pasangan si pemasang selanjutnya terdakwa mengembalikan kertas pasangan angka tersebut kepada si pemasang kemudian si pemasang dapat melihat angka yang keluar dari handphone si pemasang dengan membuka aplikasi google dengan mengetik huruf yang bertuliskan "Live Sydney" yang akan keluar pada pukul 14.00 WIB dan apabila angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang si pemasang kepada terdakwa maka aplikasi perjudian jenis togel pasaran negara Sydney akan langsung mengirim uang kemenangan melalui saldo yang ada di handphone terdakwa dan dari saldo yang ada di handphone terdakwa kemudian terdakwa langsung mentransfer ke nomor rekening ATM terdakwa yang selanjutnya terdakwa pergi ke mesin ATM untuk menarik jumlah uang yang dikirim dari aplikasi perjudian jenis togel pasaran negara Sydney untuk selanjutnya terdakwa serahkan uang kemenangan kepada si pemasang sesuai dengan angka si pemasang yang keluar.

- Bahwa si pemasang memasang pasangan angka terkecil seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan paling tinggi tidak ada terdakwa batasi dan paling banyak memasang yang tertinggi seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk togel Sydney (SDY) terdakwa menerima pasangan angka dari si pemasang dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB yang angkanya keluar jam 14.00 WIB dimainkan setiap hari dalam seminggu dan bagi si pemasang yang angkanya dinyatakan menang atau angka yang dipasang si pemasang keluar akan mendapat hadiah berupa uang tunai, sebagai berikut:

1. Untuk pasangan dua angka dengan uang pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemenang mendapat hadiah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Untuk pasangan tiga angka dengan uang pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemenang mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk pasangan empat angka dengan uang pasangan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemenang mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 4. Untuk pemasang lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya dikalikan dengan jumlah pasangan menurut hadiah sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa penjualan angka togel tertinggi yang terdakwa lakukan dalam sehari adalah kurang lebih sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kadang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dari menjual angka-angka togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan berupa fee (bonus) dari aplikasi perjudian jenis togel pasaran negara Sydney yaitu sebesar 5 % (lima persen) dan paling tinggi terdakwa mendapatkan bonus dalam sehari adalah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada mendapat bonus dari si pemasang yang menang.
 - Bahwa terhadap angka si pemasang yang keluar dibayarkan pada hari itu juga dengan cara
 - Bahwa penjualan terdakwa pada saat hari penangkapan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 adalah sejumlah Rp. 48.500,- (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan 4 (empat) orang pemasang yang masing-masingnya memasang angka sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang pasangan terdakwa sendiri.
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat dari salah seorang warga pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB melalui telepon bahwa maraknya penjualan angka togel di Kampung Lampanjang Kenagarian Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan kemudian Kapolsek Sutera memerintahkan Tim dari Unit Reskrim Polsek Sutera untuk turun ke lokasi dan sesampainya di lokasi Tim dari Unit Reskrim Polsek Sutera yang terdiri dari BRIPKA ADENG AMERTA, BRIPKA AFRYANTO DAM, dan BRIPKA NIFTA DEFITRIA melihat langsung terdakwa sedang berada di rumah akan mengirim angka-angka pasangan si pemasang melalui handphone terdakwa melalui aplikasi perjudian jenis togel pasaran negara Sydney dan diatas meja terletak 6 (enam) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan angka-angka togel pasangan dari si pemasang, 2 (dua) buah pena dengan merk Kingsman warna hijau putih dan merk Standar warna ungu, kemudian terdakwa disuruh mengeluarkan handphone

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dompet dari saku celana terdakwa dan terdapat uang sejumlah Rp. 48.500,- (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sutera untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan angka-angka togel tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab angka yang dipasang belum tentu keluar atau menang.
- Bahwa terdakwa menjual angka- angka togel tersebut di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan raya dekat dengan jalan umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai atau orang banyak (umum).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi DEDENG RAMADANA Pgl. DEDENG

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permainan togel online, dan Terdakwa ditangkap karena permainan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menerima pemasangan togel;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena pada saat penangkapan tersebut saksi sedang berada di tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Kampung Lanpanjang, Kenagarian Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan dan saat penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp48.500,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) terdiri dari uang pecahan kertas

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn



Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, uang pecahan logam Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) buah, uang pecahan logam Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) buah pena merek Standar warna ungu, 1 (satu) buah pena merek Kingsman warna hijau putih, 6 (enam) lembar potongan kertas rekap yang bertuliskan angka-angka togel, 1 (satu) lembar ATM BRI a.n. Asrel dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1904;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan barang bukti berupa uang serta barang bukti yang lain yang disita tersebut berkaitan dengan permainan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ADENG ARMERTA Pgl. ADENG

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permainan judi togel online dan Terdakwa ditangkap karena permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Sebuah Rumah di Kampung Lanpanjang Kenagarian Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa melakukan permainan judi togel, yang di dalam informasi tersebut disebutkan langsung lokasi kejadiannya;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, yang dilakukan Terdakwa adalah sedang menulis angka-angka ke dalam kertas rekap;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan di handphone tersebut ditemukan angka-angka togel;
- Bahwa jumlah uang yang saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan tersebut, saksi juga menemukan kertas rekap angka, pena dan kartu ATM serta handphone merek Vivo;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah memasang angka togel dengan menggunakan handphone;
- Bahwa kartu ATM yang ditemukan pada saat penangkapan digunakan Terdakwa untuk transfer uang kepada si pemasang;
- Bahwa pena yang ditemukan pada saat penangkapan digunakan sebagai alat untuk mencatat angka-angka pemasangan togel ke kertas rekapan angka;
- Bahwa jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa adalah jenis Sidney;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan permainan togel online tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan togel online tersebut dengan cara si pemasang datang langsung ke tempat Terdakwa dengan membawa potongan lembaran kertas rokok yang sudah bertuliskan angka yang akan dipasangkan kemudian Terdakwa mengambil kertas yang dibawa oleh si pemasang untuk kemudian Terdakwa pindahkan atau catat ke handphone Terdakwa untuk didaftarkan dan dikirim ke aplikasi perjudian jenis togel pasaran Sydney kemudian Terdakwa menerima uang tunai dari si pemasang sesuai dengan jumlah angka pasangan si pemasang selanjutnya Terdakwa mengembalikan kertas pasangan angka tersebut kepada si pemasang kemudian si pemasang dapat melihat angka yang keluar dari handphone si pemasang dengan membuka aplikasi google dengan mengetik huruf yang bertuliskan "Live Sydney" yang akan keluar pada pukul 14.00 WIB dan apabila angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang si pemasang kepada Terdakwa maka aplikasi perjudian jenis togel pasaran Sydney akan langsung mengirim uang kemenangan melalui saldo yang ada di handphone Terdakwa dan dari saldo yang ada di handphone Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mentransfer ke nomor rekening ATM Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa pergi ke mesin ATM untuk menarik jumlah uang yang dikirim dari aplikasi perjudian jenis togel pasaran Sydney untuk selanjutnya Terdakwa serahkan uang kemenangan kepada si pemasang sesuai dengan angka si pemasang yang keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak yang berwenang untuk menjual angka togel;
- Bahwa penjualan togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat kejadian penangkapan Terdakwa berada di pinggir jalan umum;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap angka-angka togel dan baru selesai membuka aplikasi online yang saat itu sedang terbuka;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi ISE SANDRA Pgl. ISE

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi dan pekerjaan Terdakwa adalah menjual kacang tojin;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kacang tojin sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan permasalahan togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa handphone yang diambil pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone milik keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada menerima surat penangkapan sebelum ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah kakaknya yaitu saksi Nurilas
- Bahwa saksi tidak ada di tempat penangkapan Terdakwa, dan saksi mengetahui kalau ada 3 (tiga) unit handphone yang diambil pihak kepolisian dari kakak saksi yang mengatakan ada 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh pihak kepolisian saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi sudah pisah rumah dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada pukul 10.00 WIB pagi sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sehari sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi mengetahui hal tersebut karena saksi berjualan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NURILAS

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Lampanjang, Kenagarian Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah saksi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi sedang berada di meja makan sedang makan nasi di dapur;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, pihak kepolisian tidak ada memperlihatkan surat perintah penangkapan atas nama Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah menjual kacang tojin dan Terdakwa menjual kacang tojin sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi penjualan angka togel;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa pihak kepolisian melakukan penyitaan 3 (tiga) unit handphone;
- Bahwa handphone yang disita pihak kepolisian ada 2 (dua) unit handphone yang dimainkan oleh anak saksi dan 1 (satu) unit handphone di tangan Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil ke 3 (tiga) handphone tersebut adalah Kanit;
- Bahwa saksi pernah melihat kertas rekam angka Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan permainan togel online;
- Bahwa dalam melakukan permainan togel online tersebut, Terdakwa ada memasang sendiri dan juga memasang untuk orang yang membeli angka kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sudah ada 2 (dua) orang yang memasang angka togel kepada Terdakwa;
- Bahwa cara memasang angka togel adalah dengan cara si pemasang datang langsung ke tempat Terdakwa dengan membawa potongan lembaran kertas rokok yang sudah bertuliskan angka yang akan dipasangkan kemudian Terdakwa mengambil kertas yang dibawa oleh si pemasang untuk kemudian Terdakwa pindahkan atau catat ke handphone Terdakwa untuk didaftarkan dan dikirim ke aplikasi perjudian jenis togel pasaran Sydney kemudian Terdakwa menerima uang tunai dari si pemasang sesuai dengan jumlah angka pasangan si pemasang selanjutnya Terdakwa mengembalikan kertas pasangan angka tersebut kepada si pemasang kemudian si pemasang dapat melihat angka

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keluar dari handphone si pemasang dengan membuka aplikasi google dengan mengetik huruf yang bertuliskan "Live Sydney" yang akan keluar pada pukul 14.00 WIB dan apabila angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang si pemasang kepada Terdakwa maka aplikasi perjudian jenis togel pasaran Sydney akan langsung mengirim uang kemenangan melalui saldo yang ada di handphone Terdakwa dan dari saldo yang ada di handphone Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mentransfer ke nomor rekening ATM Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa pergi ke mesin ATM untuk menarik jumlah uang yang dikirim dari aplikasi perjudian jenis togel pasaran Sydney untuk selanjutnya Terdakwa serahkan uang kemenangan kepada si pemasang sesuai dengan angka si pemasang yang keluar;

- Bahwa Terdakwa pasang angka togel melalui situs dan sebelumnya harus mempunyai akun tersendiri;
- Bahwa nama akun Terdakwa adalah Jitu100;
- Bahwa setelah mempunyai akun tersendiri juga harus mempunyai saldo minimal yang berbentuk deposit yang minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kegunaan handpone bagi Terdakwa adalah untuk memasukkan angka togel ke situs;
- Bahwa pemasangan angka togel yang Terdakwa terima tersebut bersifat untung-untungan dan dari setiap taruhan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 5 %;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka togel tersebut sudah 2 (dua) bulan untuk mencari uang tambahan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menjual kacang tojin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa kegunaan kertas rekap yang disita tersebut adalah untuk mencari angka togel;
- Bahwa kegunaan ATM bagi Terdakwa adalah untuk mengambil uang hadiah dari hasil menang permainan judi togel;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada uang yang disita pihak kepolisian dan uang tersebut adalah uang orang yang memasang togel pada hari Terdakwa ditangkap yaitu sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai tanggungan keluarga akan tetapi Terdakwa sudah pisah rumah dengan istri Terdakwa namun masih menafkahi keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ada 3 (tiga) unit handphone yang disita pihak kepolisian;
- Bahwa handphone yang disita tersebut 1 (satu) milik Terdakwa dan 2 (dua) unit handphone milik anak kakak Terdakwa;
- Bahwa ketiga handphone yang disita tersebut belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp48.500,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - Uang pecahan kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
 - Uang pecahan logam Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) buah;
 - Uang pecahan logam Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904;
- 1 (satu) buah pena merk standar warna ungu;
- 1 (satu) buah pena merk KINGSMAN warna hijau putih;
- 6 (enam) lembar potongan kertas rekap yang bertuliskan angka-angka togel;
- 1 (satu) lembar ATM BRI A.n. ASREL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Kampung Lanpanjang Kenagarian Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan karena permainan judi togel online;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang merekap angka-angka togel yang dipasang oleh pemasang di selembar kertas dengan menggunakan pulpen;
- Bahwa cara memasang angka togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara si pemasang datang langsung ke tempat Terdakwa dengan membawa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan lembaran kertas rokok yang sudah bertuliskan angka yang akan dipasangkan kemudian Terdakwa mengambil kertas yang dibawa oleh si pemasang untuk kemudian Terdakwa pindahkan atau catat ke handphone Terdakwa untuk didaftarkan dan dikirim ke aplikasi perjudian jenis togel pasaran Sydney kemudian Terdakwa menerima uang tunai dari si pemasang sesuai dengan jumlah angka pasangan si pemasang selanjutnya Terdakwa mengembalikan kertas pasangan angka tersebut kepada si pemasang kemudian si pemasang dapat melihat angka yang keluar dari handphone si pemasang dengan membuka aplikasi google dengan mengetik huruf yang bertuliskan "Live Sydney" yang akan keluar pada pukul 14.00 WIB dan apabila angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang si pemasang kepada Terdakwa maka aplikasi perjudian jenis togel pasaran Sydney akan langsung mengirim uang kemenangan melalui saldo yang ada di handphone Terdakwa dan dari saldo yang ada di handphone Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mentransfer ke nomor rekening ATM Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa pergi ke mesin ATM untuk menarik jumlah uang yang dikirim dari aplikasi perjudian jenis togel pasaran Sydney untuk selanjutnya Terdakwa serahkan uang kemenangan kepada si pemasang sesuai dengan angka si pemasang yang keluar;

- Bahwa setiap taruhan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah 5 %;
- Bahwa untuk melakukan permainan togel yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tersebut tidak harus memiliki keahlian tertentu karena permainan tersebut sifatnya adalah untung-untungan saja, tergantung apakah angka yang dipasang oleh pemain keluar atau tidak, jika angka yang dipasang oleh pemasang keluar maka pemain tersebut menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menerima pemasangan angka togel tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan uang tunai sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pemasangan angka togel dari orang-orang kepada Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat



dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ayat (3) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Asrel Pgl. Asrel Bin Katik Annuwar (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) perbuatan yaitu :

1. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau;
2. tanpa mendapatkan izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa mendapat izin* adalah bahwa Terdakwa haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari yang berwenang *in casu* dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Menurut MvT tersebut bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila ia menghendaki melakukan perbuatannya itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan pertama yang diatur dalam unsur ini yaitu tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, haruslah dapat dibuktikan :

- a. adanya kehendak Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum;
- b. adanya kehendak atau setidak-tidaknya tentang adanya pengetahuan Terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa dapat dinyatakan dengan sengaja melakukan perbuatan kedua yang diatur dalam unsur ini yaitu tanpa mendapatkan izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, haruslah dapat dibuktikan adanya pengetahuan Terdakwa bahwa ia telah turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang bahwa kata-kata turut serta dalam rumusan unsur ini haruslah diartikan sebagai turut serta menurut pengertian yang umum dalam bahasa sehari-hari, dan bukanlah diartikan sebagai turut serta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga turut serta dalam unsur ini haruslah diartikan dalam arti keturutsertaan Terdakwa dalam tindakan-tindakan yang memungkinkan suatu kehendak suatu perusahaan atau orang lain untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum dapat menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi, Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan pengertian bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada faktor kebetulan belaka, demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertian permainan judi yaitu segala pertarungan tentang hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan yang diatur dalam unsur ini, undang-undang menentukan tidaklah perlu diperhatikan apakah pemakaian dari kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa digantungkan pada sesuatu syarat tertentu ataupun pada keharusan memperhatikan sesuatu cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Sebuah Rumah di Kampung Lanpanjang, Kenagarian Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan karena permainan togel online. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang merekap angka-angka togel yang dipasang oleh pemasang di selembar kertas dengan menggunakan pulpen;

Menimbang, bahwa dalam permainan togel yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang menerima pasangan angka-angka togel dari orang lain beserta dengan uang pasangannya,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian angka-angka togel yang dipasang tersebut Terdakwa rekap ke dalam kertas dan setelah itu angka-angka pasangan togel tersebut Terdakwa salin ke dalam handphone Terdakwa. Bahwa setelah angka-angka pasangan togel tersebut Terdakwa salin ke handphone Terdakwa, selanjutnya angka-angka tersebut Terdakwa daftarkan dan dikirim ke aplikasi perjudian jenis togel pasaran Sydney dengan menggunakan akun Terdakwa;

Menimbang, bahwa si pemasang dapat melihat angka yang keluar dari handphone si pemasang dengan membuka aplikasi google dengan mengetik huruf yang bertuliskan "Live Sydney" yang akan keluar pada pukul 14.00 WIB dan apabila angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang si pemasang kepada Terdakwa maka aplikasi perjudian jenis togel pasaran Sydney akan langsung mengirim uang kemenangan melalui saldo yang ada di handphone Terdakwa dan dari saldo yang ada di handphone Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mentransfer ke nomor rekening ATM Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa pergi ke mesin ATM untuk menarik jumlah uang yang dikirim dari aplikasi perjudian jenis togel pasaran negara Sydney untuk selanjutnya Terdakwa serahkan uang kemenangan kepada si pemasang sesuai dengan angka si pemasang yang keluar;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta hukum keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menerima pemasangan angka togel dari orang lain tersebut adalah sebanyak 5% dan untuk melakukan permainan togel yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tersebut tidak harus memiliki keahlian tertentu karena permainan tersebut sifatnya adalah untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan juga diketahui pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan uang tunai sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pemasangan angka togel dari orang-orang kepada Terdakwa di hari Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terlihat adanya kehendak Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan togel jenis Sydney tersebut, hal ini menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan dari fakta hukum bahwa adanya perbutan Terdakwa yang menerima pemasangan angka togel tersebut di rumah Terdakwa yang berada dipinggir jalan umum, yang kemudian setelah angka togel tersebut dipasang oleh orang-orang kemudian angka togel tersebut Terdakwa rekap dan salin ke handphone Terdakwa yang setelah itu Terdakwa daftarkan dan dikirim ke aplikasi perjudian jenis togel pasaran negara Sydney menggunakan akun Terdakwa. Bahwa menurut Majelis Hakim, jika memang tidak ada kehendak dari Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang angka togel tersebut tentunya Terdakwa tidak akan menerima pemasangan angka tersebut, dan tidak mungkin pula Terdakwa akan melakukan perbuatan merekap angka yang dipasang dan kemudian Terdakwa mendaftarkannya dan mengirimnya ke aplikasi perjudian jenis togel pasaran Sydney. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim telah ada kehendak dari Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk menerima pemasangan angka togel tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas juga dapat disimpulkan di hari penangkapan tersebut yaitu hari Senin tanggal 31 Mei 2021 tersebut yang merupakan waktu kejadian sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum diketahui Terdakwa ada menerima pemasangan angka togel dari orang lain, yang hal ini menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan dari fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan uang tunai sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pemasangan angka togel dari orang-orang kepada Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, juga diketahui berdasarkan cara permainan dari togel yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tersebut diketahui bahwa togel tersebut bersifat untung-untungan karena untuk menentukan pemenang dari permainan togel tersebut tergantung apakah angka yang dipasang oleh pemain keluar atau tidak. Bahwa berdasarkan cara permainan togel yang diterima pemasangan angkanya oleh Terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim permainan togel tersebut termasuk ke dalam pengertian permainan judi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima pemasangan angka dari permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja secara tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan togel jenis Sydney, yang permainan togel jenis Sydney itu sendiri termasuk ke dalam pengertian permainan judi, sehingga dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ayat (3) KUHP yang didakwa oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ayat (3) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian serta perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus Terdakwa nafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp48.500,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari: uang pecahan kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, uang pecahan logam Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) buah, uang pecahan logam Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah uang yang diperoleh dari pemasangan angka togel yang diterima oleh Terdakwa dari orang lain dan dengan memperhatikan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendaftarkan angka-angka togel yang dipasang orang lain ke akun togel online Sydney dan dengan memperhatikan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pena merk standar warna ungu, 1 (satu) buah pena merk KINGSMAN warna hijau putih dan 6 (enam) lembar potongan kertas rekap yang bertuliskan angka-angka togel merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menerima dan melakukan pemasangan togel kepada Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar ATM BRI A.n. ASREL yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASREL Pgl. ASREL BIN KATIK ANNUWAR (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp48.500,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - Uang pecahan kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
 - Uang pecahan logam Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) buah;
 - Uang pecahan logam Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah pena merk standar warna ungu;
 - 1 (satu) buah pena merk KINGSMAN warna hijau putih;
 - 6 (enam) lembar potongan kertas rekap yang bertuliskan angka-angka togel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar ATM BRI A.n. ASREL .
Dikembalikan kepada terdakwa ASREL Pgl. ASREL BIN KATIK ANNUWAR (Alm);
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari **Senin** tanggal **11 Oktober 2021** oleh kami: **FERYANDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AKHNES IKA PRATIWI, S.H.** dan **BATINTA OKTAVIANUS P. MELIALA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAITUL ARSYAH. M, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, dan dihadiri oleh **SHERTY YUNIA SAFITRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AKHNES IKA PRATIWI, S.H.

FERYANDI, S.H.

BATINTA OKTAVIANUS P MELIALA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAITUL ARSYAH. M, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25